



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN SUB BIDANG INSPEKSI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 Oktober 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Konsensus Nasional Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan Bidang Transmisi Tenaga Listrik tanggal 14 Nopember 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1708 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN SUB BIDANG INSPEKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagai berikut:

- a. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemeliharaan Supervisi – Sipil Pembangkitan
 2. Sub Bidang Pemeliharaan Swakelola – Sipil Pembangkitan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B;
- b. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 2. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)
 3. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
 4. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 5. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU Batubara)
 6. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak (PLTU Minyak)
 7. Sub Bidang Inspeksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
 8. Sub Bidang Inspeksi – Sipil Pembangkitan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, Lampiran II B, Lampiran II C, Lampiran II D, Lampiran II E, Lampiran II F, Lampiran II G, dan Lampiran II H;
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.


Pasal 3

Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO